

Korupsi Rokan Hulu

A. Pendahuluan

Riau belum keluar dari zona merah korupsi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), empat tahun terakhir, Riau tergolong daerah rentan korupsi dari 15 provinsi yang disurvei. Posisinya tak lepas dari 3 besar bahkan pernah paling rentan diantara lainnya.

Hasil itu merupakan akumulasi dari wawancara, terkait pengalaman responden mendengar atau melihat langsung praktik percaloan di lembaganya, nepotisme dalam penerimaan pegawai, gratifikasi, penyuapan ketika proses promosi dan mutasi jabatan serta budaya membangun sistem anti korupsi.

Peringkat yang dibuat KPK atas kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak salah, bila merujuk jumlah perkara korupsi yang diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru tiap tahunnya. Dapat dikatakan, seluruh kabupaten maupun kota di Riau menyumbang kasus korupsi. Pelakunya, mulai gubernur sampai kepala desa. Dari ASN eselon I sampai tenaga honorer. Bahkan juru pungut parkirpun ikut-ikutan praktik lancung.

KPK sempat mengelat peringatan Hari Antikorupsi Internasional (HAKI), 2016 lalu di Pekanbaru. Tujuannya, menyadarkan para penyelenggara negara mengedepankan integritas dalam pengabdian. Berbagai seremoni hingga komitmen antikorupsi dideklarasikan oleh para pemimpin daerah, kementerian maupun lembaga kala itu.

Hasilnya masih jauh panggang dari api. Korupsi masih merajalela. Kepala daerah yang menyatakan diri menjadi terdepan memberantas korupsi justru ingkar janji dan masuk jeruji. Sialnya lagi, tempat perhelatan dan tugu perlawanan terhadap penyakit korupsi, dibangun dengan cara-cara melawan hukum guna menguntungkan diri sendiri. Alhasil, peringatan HAKI waktu itu hanya pencitraan belaka, menghambur-hamburkan uang dan tidak merubah Riau lebih baik.

Keseriusan tiap pemerintah daerah memang sangat diperlukan. Selain memimpin langsung pencegahan korupsi, harus ada kebijakan tegas berupa aturan tertulis yang dapat menutup celah praktik-praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah, menindaklanjuti Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK.

Gubernur Riau sempat menerbitkan SK No 390/2018, tentang Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2018-2019. Namun, keputusan itu sudah kadaluarsa, Mei lalu dan belum ada perkembangan terhadap aksi-aksi bersama melawan korupsi. Selama menjabat, Gubernur Syamsuar baru mengeluarkan Surat Edaran No 143/SE/2019, tentang Larangan Praktik Pungutan Liar dan Menerima Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, 20 Agustus 2019 lalu.

Himbauan itu menindaklanjuti surat edaran serupa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Satu tahun berlalu, peringatan itu nampaknya belum ampuh dan ditakuti oleh aparatur daerah, sebab praktik-praktik haram tersebut masih saja terjadi.

1. Tren Perkara Korupsi

Pada 2020, Pengadilan Negeri Pekanbaru menyidang 47 perkara tindak pidana korupsi. Rincian berdasarkan wilayah antara lain, Riau 12 perkara; Kuantan Singingi 8 perkara; Bengkalis 6 perkara; Kampar 4 perkara; Rokan Hilir 4 perkara; Indragiri Hulu 3 perkara; Siak 3 perkara; Pelalawan 3 perkara; Indragiri Hilir 2 perkara; Rokan Hulu 1 perkara dan Pekanbaru 1 perkara.

Berdasarkan rincian jumlah perkara yang masuk tiap bulannya sebagai berikut, Januari 6; Februari 4; Maret 13; April 2; Mei 0; Juni 5; Juli 1; Agustus 5; September 3; Oktober 1; November 3 dan Desember 4.

Dibanding tahun lalu, perkara korupsi memang menurun. Pada 2019, jumlah perkara yang diadili berjumlah 64. Sebarannya, Kepulauan Meranti 11 perkara; Riau 10 perkara; Bengkalis 10 perkara; Pelalawan 8 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Rokan Hulu 6 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Siak 3 perkara; Pekanbaru 3 perkara; Kampar 2 perkara dan Indragiri Hilir 2 perkara.

Sementara jumlah perkara yang masuk tiap bulannya antara lain, Januari 15; Februari 4; Maret 7; April 4; Mei 3; Juni 0; Juli 6; Agustus 4; September 4; Oktober 5; November 2 dan Desember 11.

Jumlah perkara korupsi pada 2018 juga sama dengan 2019. Yakni, Riau 17 perkara; Kampar 7 perkara; Indragiri Hilir 6 perkara; Rokan Hilir 5 perkara; Siak 5 perkara; Bengkalis 4 perkara; Kepulauan Meranti 4 perkara; Rokan Hulu 3 perkara; Pelalawan 3 perkara, Pekanbaru 3 perkara; Kuantan Singingi 3 perkara; Dumai 3 perkara dan Indragiri Hulu 1 perkara.

Jumlah perkara yang masuk tiap bulannya adalah, Januari 6; Februari 6; Maret 0; April 14; Mei 9; Juni 1; Juli 4; Agustus 8; September 2; Oktober 3; November 3 dan Desember 8.

Adapun perkara korupsi pada 2017 jauh lebih banyak dan paling tinggi dalam 4 tahun terakhir, yakni 99 perkara. Namun, 1 perkara tidak dijelaskan ringkasan kasus dan wilayah korupsinya. Rinciannya, Pekanbaru 15 perkara; Rokan Hilir 15 perkara; Pelalawan 14 perkara; Kampar 13 perkara; Bengkalis 9 perkara; Indragiri Hulu 6 perkara; Dumai 5 perkara; Riau 4 perkara; Rokan Hulu 4 perkara; Siak 4 perkara; Indragiri Hilir 3 perkara, Kepulauan Meranti 3 perkara dan Kuantan Singingi 3 perkara.

Sedangkan rincian jumlah perkara yang masuk per bulannya antara lain, Januari 15; Februari 3; Maret 3; April 12; Mei 10; Juni 3; Juli 5; Agustus 7; September 11; Oktober 10; November 20 sementara Desember nihil.

2. Kepala Daerah Korup

Pada 2020, Riau juga 'melahirkan' dua kepala daerah korup. Diantaranya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin serta Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah. Amril telah dihukum 6 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan hak politiknya dicabut selama 3 tahun

setelah jalani masa tahanan. Amril terima duit dari PT Citra Gading Asritama (CGA) Rp 5,2 miliar dalam proyek Jalan Duri-Sei Pakning.

KPK juga mengenakan pasal gratifikasi, karena sejak menjadi anggota DPRD maupun bupati, Amril terima duit bulanan dari dua pengusaha sawit sebanyak Rp 23 miliar lebih, lewat rekening istrinya, Kasmarni, yang mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkalis 2020-2025.

Namun, Majelis Hakim PN Pekanbaru menyatakan Amril tak bersalah dengan dakwaan itu. Menurut majelis, kerjasama Amril dan dua pengusaha sawit itu murni perjanjian bisnis dan lagi pula, Amril rutin menyampaikannya dalam Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Jaksa KPK banding perihal pasal yang ditolak majelis tersebut.

Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, juga terseret kasus korupsi. Dia sedang jalani persidangan, setelah kabur lebih kurang 5 bulan dan berhasil ditangkap Tim Polda Riau di Jambi, Agustus lalu. Saat menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau, Muhammad turut serta dalam korupsi pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PE 100 DN 500 mm di Indragiri Hilir. Tiga orang lainnya telah dinyatakan bersalah, tahun lalu.

Kepala Daerah kedua yang tersangkut korupsi adalah, Zulkifli Adnan Singkah. Dia ditahan KPK sejak 17 November 2020, setelah ditetapkan tersangka, 3 Mei 2019. Zulkifli disangka menyuap Yaya Purnomo, Pegawai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, supaya meloloskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN 2017 dan RAPBN 2018. Zulkifli juga diduga terima suap dan gratifikasi dari seorang kontraktor yang kerap dapat proyek di Dumai.

Amril Mukminin dan Zulkifli Adnan Singkah menambah deretan kepala daerah korup. Sebelumnya, tiga gubernur, Saleh Djasit; Rusli Zainal dan Annas Maamun. Selanjutnya, tujuh bupati, Rokan Hulu Ramlan Zast dan Suparman; Pelalawan Tengku Azmun Jaafar; Siak Arwin AS; Kampar Burhanuddin Husein; Indragiri Hulu Raja Thamsir Rachman dan Bengkalis Herliyan Saleh.

3. Pilkada Serentak

Pada 9 Desember 2020, delapan kabupaten dan satu kota di Riau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak. Merujuk sistem informasi penelusuran perkara PN Pekanbaru, empat tahun terakhir, seluruh wilayah merupakan zona korupsi. Berikut wilayah dan nama-nama pasangan calon yang bertarung:

Kuantan Singingi: Andi Putra-Suhardiman Amby, Mursini-Indra Putra dan Halim-Komperensi.

Rokan Hilir: Cutra Andika-M. Rafiq, Suyatno-Jamiluddin, Asri Auzar-Fuad Ahmad dan Afrizal Sintong-H. Sulaiman.

Siak: Sayed Assegaf-Reny, Alfredri-Husni dan Said Arif Fadillah-Sujarwo.

Bengkalis: Kaderismanto-Iyeth Bustami, Abi Bahrhun-Herman Ahmad, Kasmarni-Bagus dan Indra Gunawan-Samsu.

Kepulauan Meranti: Adil-Asmar, Hery Saputra-M. Khozin, Mahmuzin Thahir-Nuriman Khair dan Said Hasyim-Abdul Rauf.

Rokan Hulu: Hamulian-Sahril Topan, Sukiman-Indra Gunawan dan Hafith Syukri-Erizal.

Indragiri Hulu: Nurhadi-Toni Sutianto, Rezyta Meilani Yopie-Junaidi Ahmad, Siti Aisyah-Agus Rianto, Wahyu Adi-Supriati dan Rizal Zamzami-Yogi Susilo.

Pelalawan: Abu Mansyur-Habibi, Zukri-Nasaruddin, Husni Thamrin-Edy Sabli dan Adi Sukemi-M Rais.

Dumai: Hendri Sandra-M. Rizal Akbar, Eko Suharjo-Syarifah, Paisal-Amris dan Edi Sepen-Zainal Abidin.

Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rokan Hulu, 16 Desember 2020, menetapkan pasangan Sukiman-Indra Gunawan unggul 39,9 persen dengan meraih suara 92.394.

Sukiman-Indra Gunawan diusung oleh Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Pasangan ini akan memiliki sejumlah pekerjaan selama 5 tahun mendatang. Salah satunya, memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang bersih korupsi.

4. Senarai putusan korupsi Januari-November 2020

- a. Nama Lengkap : Syahrul,S.Sos bin Sudirman
Tempat Lahir : Kuok (Bangkinang)
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/8 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bukit Agung Desa Kuok RT 002 RW 002, Kecamatan Bangkinang Barat, Kab Kampar/Jalan Cik Di Tiro, sebelah kiri depan Kedai Lontong Nanda, Pekanbaru.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja (manta AO (Account Officer)
Hukuman : Penjara 6 tahun dan denda Rp 500 juta, bila tak dibayar diganti pidana kurungan 3 bulan. Bayar uang pengganti Rp 40 juta. Bila tak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta benda akan disitas dan dilelang oleh jaksa. Bila tak cukup, dipidana penjara 6 bulan.
Korupsi : Kredit KUR Ritel
Institusi/Lembaga : Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ujung Batu

Modus	: - Membuat sendiri surat permohonan kredit dan syarat lainnya - Meminjam nama orang lain seolah mereka mengajukan kredit - Sekongkol dengan Sudirman J - Menyuruh para calon debitur pura-pura mengaku sebagai pemohon kredit
Ringkasan	: Pada 2017 dan 2018, Syahrul memprakarsai Kredit KUR Ritel dengan menggunakan jasa referral dan rekomendasi Sudirman J, toke sawit/nasabah ritel komersil BRI Ujung Batu/Agen Brilink. Debiturnya domisili di Pekanbaru 1 orang, Desa Aliantan 11 orang, Desa Giti 5 orang dan 1 Desa Batu Langka Besar. Palfond kredit masing-masing 17 debitur Rp 500 juta dan 1 debitur Rp 300 juta.

Setelah meminta identitas calon debitur, Syahrul membuat sendiri surat permohonan kredit untuk ditujukan pada Pimpinan Cabang BRI Ujung Batu. Padahal 18 orang itu merasa tidak pernah mengajukan kredit. Nama mereka hanya dipinjam Sudirman J, dengan meminta foto copy KTP, KK dan surat nikah.

Syahrul juga mengarang sendiri surat keterangan permohonan pinjam, neraca hasil informasi data keuangan, daftar rugi/laba dari usaha masing-masing calon debitur, laporan kunjungan nasabah, hasil kunjungan serta laporan penilaian jaminan dan memorandum analisis kredit. Para calon debitur adalah pekerja harian lepas di kebun Sudirman J dan tidak memiliki kebun, tapi dibuat sebagai pengusaha kelap sawit.

Sudirma J kemudian membagikan uang Rp 200 ribu ke masing-masing calon debitur untuk membuka tabungan awal di BRI. Setelah terbit, Syahrul langsung mengambil buku tabungan dari seluruh calon debitur tersebut. Nyatanya, uang itu dikuasai seluruhnya oleh Sudirman J. Dia hanya memberi fee mulai Rp 3 juta sampai Rp 20 juta.

B. Temuan dan Analisis

1. Tren Korupsi

Selama 4 tahun terakhir, Rokan Hulu selalu menyumbang kasus korupsi. Jumlahnya turun-naik dan paling tinggi pada 2019. Rinciannya, 2017, 4 perkara; 2018, 3 perkara; 2019, 6 perkara dan 2020 1 perkara.

2. Pekerjaan/Profesi

Tahun ini, satu-satunya terpidana korupsi berprofesi sebagai pegawai bank pemerintah.

3. Rentang Umur

Umurnya masih sangat tergolong muda yakni, 31 tahun.

4. Sumber dan Modus Korupsi

Dia korupsi kredit usaha rakyat. Caranya, membuat pengajuan kredit sendiri dengan mencatut sejumlah nama dan meminta mereka pura-pura mengaku sebagai debitur. Modus ini juga bekerjasama dengan pihak ketiga yang sudah lama sebagai debiturnya. Operasional pengusulan kredit semua ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Setelah kredit dicairkan, uangnya dikuasai sepenuhnya oleh pihak ketiga.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Rokan Hulu tidak berhenti menyumbang kasus korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah, melainkan di wilayah kerja perbankan.

1. Bupati Rokan Hulu mesti melibatkan segala pemangku kepentingan, baik swasta, perbankan maupun masyarakat dalam menyusun, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi aksi pencegahan korupsi di daerah. Hal itu sejalan dengan maksud dan tujuan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).